

PRODEO DALAM PERADILAN SEMA NOMOR 10 TAHUN 2010

Nawa Angkasa

STAIN Jurai Siwo Metro

E-mail : angkasanawa@yahoo.co.id

Abstract

The parties who could not afford, can file a lawsuit/petition in prodeo. The State can't afford it should be proved by certificate of the head of the concerned villages. In the register matter it will be recorded. All receipts and expenditure, though none in the journal must remain recorded. Before a lawsuit is recorded in the register book, plaintiff in advance are to apply for litigants in prodeo, which if granted, the Judge makes the determination about the permit litigants in prodeo, after previously opposing parties are given the opportunity to respond to the petition. About granting permission beracara in prodeo applies to each level of the judiciary in own- \rightarrow itself and can not be given to all levels of the judiciary. Defendant who cannot afford to pay the fees, are also eligible to apply in such a way the prodeo above. The petition against the litigants in prodeo, the judge makes the determination of diizinkan beracara in prodeo after previously opposing parties are given the opportunity to determine \rightarrow patan to respond (in accordance with article 237, and HIR Article 273 RBg).

Keywords: *litigants, prodeo, judicial*

Abstrak

Para pihak yang tidak mampu, dapat mengajukan gugatan/ permohonan secara prodeo. Keadaan tidak mampu itu harus dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Desa/

Kelurahan yang bersangkutan. Dalam register perkara hal itu akan dicatat. Semua penerimaan dan pengeluaran, meskipun nihil dalam jurnal harus tetap dicatat. Sebelum suatu gugatan dicatat dalam buku register, penggugat terlebih dahulu harus mengajukan permohonan berperkara secara prodeo, yang apabila dikabulkan, Hakim membuat penetapan tentang izin berperkara secara prodeo, setelah sebelumnya pihak lawan diberi kesempatan untuk menanggapi permohonan tersebut. Perihal pemberian izin beracara secara prodeo ini berlaku untuk masing-masing tingkat peradilan secara sendiri-sendiri dan tidak dapat diberikan untuk semua tingkat peradilan sekaligus. Pihak Tergugat yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, juga berhak untuk mengajukan permohonan secara prodeo dengan cara seperti tersebut di atas. Terhadap permohonan berperkara secara prodeo, Hakim membuat penetapan tentang diizinkan beracara secara prodeo setelah sebelumnya pihak lawan diberi kesempatan untuk menanggapi (Sesuai dengan Pasal 237 HIR dan Pasal 273 RBg).

Kata kunci : berperkara, prodeo, peradilan

Pendahuluan

Saat ini banyak lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang memberikan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat khususnya bagi masyarakat yang kondisi perekonomiannya tergolong masyarakat kurang mampu. Sementara kasus hukum yang sedang dihadapi adalah kasus hukum yang membutuhkan jasa profesional untuk menanganinya, bantuan hukum seperti ini sering dikenal dengan prodeo atau probono.

Kata Prodeo dan Probono dalam dunia hukum sering disamakan pemakaiannya bagi beberapa kalangan, karena pada prinsip kedua kata ini memiliki makna yang sama yaitu dalam hal pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma apakah itu beracara di pengadilan, pendampingan, memberikan pendapat hukum, atau pun untuk konsultasi masalah hukum yang dihadapi. Tetapi sebenarnya kedua istilah ini merupakan dua istilah yang memang berbeda satu sama lain.

Ketidakmampuan masyarakat secara finansial untuk menuntut haknya sesuai dengan prosedur hukum, sehingga perlu diadakan kebijaksanaan untuk dapat mengajukan perkara

dengan tidak terbentur oleh biaya, khususnya dalam berperkara perdata, oleh karena itu diperlukan suatu prosedur untuk mengajukan perkara-perkara secara cuma-cuma/tidak perlu membayar panjer perkara (prodeo).¹

Bagi pihak yang kurang mampu, dapat mengajukan gugatan secara cuma-cuma yang disebut dengan berperkara secara prodeo. Hal tersebut sesuai dengan asas trilogi peradilan yaitu peradilan cepat, sederhana dan murah. Namun masih banyak masyarakat yang kurang mampu tidak memahami cara berperkara secara prodeo di pengadilan, dan tidak berani berperkara di pengadilan, walaupun mereka ingin mengajukan gugatan di pengadilan.

Penguatan Indonesia sebagai negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 memberi pesan adanya keinginan kuat bahwa negara menjamin terselenggaranya persamaan kedudukan dalam hukum, yang antara lain ditandai dengan terciptanya suatu keadaan dimana hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum serta jaminan kepada setiap orang yang berhak mendapatkan akses keadilan (*justice for all*). Hal ini bahkan merupakan hak dasar setiap orang yang bersifat universal. Konsep ini menjadi penting karena negara selalu dihadapkan pada kenyataan adanya sekelompok masyarakat yang miskin atau tidak mampu, sehingga sering tidak bisa mewujudkan haknya untuk mendapatkan keadilan (yang semestinya terselenggara dalam kaitannya dengan konsep negara hukum).

Untuk mewujudkan terselenggaranya gagasan negara hukum (konstitusionalisme) tersebut, maka negara perlu campur tangan karena hal itu menjadi kewajiban negara untuk menjamin hak setiap orang mendapatkan keadilan. Dengan kata lain, negara harus menjamin terselenggaranya bantuan hukum kepada orang miskin atau orang yang tidak mampu sehingga tidak ada yang terlepas dari akses keadilan yang merupakan amanat konstitusi.

¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi kelima*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), h. 16

Pembahasan

Bantuan Hukum

Bantuan berasal dari kata dasar yaitu “bantu” yang artinya: tolong; kemudian di berikan imbuhan an, maka menjadi bantuan yang meruapkan kata benda yang artinya: barang yang dipakai untuk membantu; pertolongan; sokongan.

Hukum merupakan kata dasar yang merupakan kata benda yang memiliki arti: (1) *peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang di kukuhkan oleh penguasa atau pemerintah;* (2) *Undang-undang; oeraturan; dsb untuk mengatur pergaulan hidup manusia;* (3) *Patokan (Jaidah; ketentuan) mengenai peristiwa (alam dsb) yang tertentu; dll.*

Ada beberapa definisi bantuan hukum yang sudah ada. *Black’s Law Dictionary* mendefinisikan bahwa bantuan hukum adalah *“Country wide system administered locally by legal services is rendered to those in financial need and who can not afford private counsel.”* Menurut *The International Legal Aid*, bantuan hukum didefinisikan sebagai *“The legal aid work is an accepted plan under which the services of the legal profession are made available to ensure that no one is deprived of the right to receive legal advice or, where necessary legal representation before the courts or tribunals, especially by reason of his or her lack of financial resources”*²

Selain itu, menurut Adnan Buyung Nasution, bantuan hukum adalah sebuah program yang tidak hanya merupakan aksi kultural akan tetapi juga aksi struktural yang diarahkan pada perubahan tatanan masyarakat yang tidak adil menuju tatanan masyarakat yang lebih mampu memberikan nafas yang nyaman bagi golongan mayoritas. Oleh karenanya bantuan hukum bukanlah masalah sederhana, melainkan sebuah rangkaian tindakan guna pembebasan masyarakat dari belenggu struktur politik, ekonomi, dan sosial yang sarat dengan penindasan.

² Frans Hendra Winarta, *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 45

Prodeo

Berperkara dalam arti bahasa dapat diambil dari kamus besar bahasa Indonesia yaitu: *Cuma-Cuma; gratis*; sebagai contoh “Buku ini saya berikan kepada kamu secara prodeo.” Bila mendapatkan kata depan menjadi “hotel prodeo”, maka akan berarti tempat yang paling tidak diinginkan di tinggali untuk orang-orang baik yaitu : *penjara; lembaga pemasyarakatan*;³

Beracara secara prodeo adalah berperkara secara cuma-cuma atau tanpa biaya di depan pengadilan.⁴ Dalam berperkara secara prodeo, maka pihak yang ingin berperkara secara prodeo harus membuktikan bahwa dirinya benar-benar tidak mampu, sehingga pihak pengadilan memberikan surat penetapan berperkara secara prodeo.⁵

Dasar Hukum

1. (Pasal 121 ayat (4) HIR/Pasal 145 ayat (4) R.Bg.
2. Pasal 237 – 241HIR/ Pasal 273-277 R.Bg., Pasal 242 – 243 HIR/ Pasal 278 – 281R.Bg, dan Pasal 12- 14 Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan.
3. SEMA No. 10 Tahun 2012, tentang Pemberian Layanan Hukum
4. Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan
5. SK Dirjen Badilum No: 52/DJU/SK/HK.006 /5 / Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Ri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.⁶

³ KBBI 1.5.1 Update to <http://ebsoft.web.id>, ©Copy Right2012, *tentang Beperkara, dan Bantuan Hukum*.

⁴ Mohamad Toufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Cipta, Jakarta: Rineka, 2004), h. 13

⁵ Darwan Prints, *Strategi Menyusun dan Menanganni Gugatan Perdata*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hal.16

⁶ <http://pn-muaraanim.go.id/index.php/layanan-publik/62-layanan-hukum-bagi-masyarakat-kurang-mampu/28-hak-biaya-perkara-cuma-cuma-prodeo>, diunduh pada 12 Januari 2016

Syarat-Syarat Berperkara Secara Prodeo

1. Mengajukan permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) tertulis atau lisan.
2. Permohonan tersebut dilampiri:
3. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa /Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara; atau
4. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar Penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu ; atau
5. Surat Pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani Pemohon dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Prosedur pengajuan berperkara secara prodeo

1. Permohonan berperkara secara prodeo diajukan bersama-sama dengan surat gugatan/permohonan dan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah atau yang setingkat dan diketahui oleh camat.
2. Meja I membuat SKUM Rp. 0,- dan menyerahkannya kepada Pemohon.
3. Pemohon menyerahkan surat gugatan/permohonan dan SKUM kepada Kasir.
4. Kasir menyerahkan kembali sehelai surat gugatan/permohonan bersama SKUM kepada pihak.
5. Meskipun SKUM Rp. 0,- penerimaan dan pengeluaran keuangan perkara harus tetap dicatat dalam jurnal dan buku induk.

6. Meja II mencatat dalam register perkara dan memproses lebih lanjut bagaimana prosedur.
7. Setelah Majelis Hakim menerima berkas dari Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, Ketua Majelis menerbitkan PHS disertai perintah kepada Jurusita/Jurusita Pengganti memanggil para pihak untuk diadakan sidang insidentil mengenai ketidak mampuannya.
8. Untuk berperkara secara prodeo yang dananya dibantu oleh negara:
 - a. Biaya dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.⁷
 - b. Komponen biaya prodeo meliputi antara lain: biaya pemanggilan, redaksi dan materai.
 - c. Biaya prodeo dapat dialokasikan untuk perkara tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi.
 - d. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian bantuan Hukum, berperkara secara prodeo dapat dibiayai dari DIPA.
 - e. Mekanisme pembiayaan perkara prodeo yang dibiayai DIPA adalah sebagai berikut :
 - a) Tata cara pengajuan dan proses penanganan administrasinya sama dengan tata cara pengajuan dan proses penanganan administrasi prodeo biasa.
 - b) Pemanggilan pertama kepada para pihak oleh Jurusita tanpa biaya (prodeo biasa).
 - c) Jika permohonan berperkara secara prodeo dikabulkan Majelis Hakim, Panitera Pengganti menyerahkan salinan amar Putusan Sela kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk kemudian dibuatkan Surat Keputusan

⁷ Peroman pelaksanaan tugas dan Administrasi peradilan agama, BUKU II, ©CopyRight, Edisi Revisi, 2013, Jakarta: Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, h. 12

bahwa biaya perkara tersebut dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

- d) Berdasarkan Surat Keputusan KPA tersebut, Bendahara Pengeluaran menyerahkan bantuan biaya perkara kepada Kasir sebesar yang telah ditentukan DIPA.
- e) Kasir membuat SKUM dan membukukan bantuan biaya tersebut dalam Buku Jurnal Keuangan dan mempergunakan biaya sesuai kebutuhan selama proses perkara berlangsung.
- f) Dalam hal terdapat sisa anggaran perkara prodeo sebagaimana dimaksud pada huruf (h) angka (2), sisa tersebut dikembalikan kepada KPA (Bendahara Pengeluaran).

Adinistrasi Biaya Perkara Prodeo

1. Terhadap perkara prodeo tetap dibuatkan SKUM Rp. 0,00 dan dicatat dalam jurnal.
2. Jika permohonan prodeonya tidak dikabulkan, maka pemohon harus membayar panjar biaya perkara.⁸
3. Jika pemohon membayar panjar biaya perkara, pembayaran tersebut dibuatkan SKUM dan dibukukan di dalam buku jurnal dan buku keuangan lainnya.
4. Dalam hal perkara secara prodeo dibiayai oleh Negara melalui DIPA, penerimaan dan pengeluaran biaya tersebut dimasukkan dalam buku jurnal dan buku keuangan lainnya sebagai tambahan panjar.⁹

⁸ Peroman pelaksanaan tugas dan Administrasi peradilan agama, BUKU II, ©CopyRight, Edisi Revisi, 2013, Jakarta: Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, h. 31

⁹ Peroman pelaksanaan tugas dan Administrasi peradilan agama, BUKU II, ©CopyRight, Edisi Revisi, 2013, Jakarta: Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, h. 31

Beracara Secara Prodeo

1. Penggugat/Pemohon yang tidak mampu, dapat mengajukan permohonan berperkara secara prodeo bersamaan dengan surat gugatan/permohonan, baik secara tertulis atau lisan.
2. Jika Tergugat/Termohon selain dalam bidang perkawinan juga mengajukan permohonan berperkara secara prodeo, maka permohonan itu disampaikan pada waktu menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat/Pemohon. (Pasal 238 ayat (2) HIR/Pasal 274 ayat (2) RBg).
3. Pemohon mampu harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Kelurahan atau yang setingkat (Banjar, Nagari dan Gampong) (Pasal 60B Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) atau surat keterangan sosial lainnya seperti: Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jaskesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).
4. Majelis Hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk menangani perkara tersebut melakukan sidang insidentil.
5. Di dalam sidang tersebut memberikan kesempatan kepada pihak lawan untuk menanggapi.¹⁰
6. Majelis hakim membuat putusan sela tentang dikabulkan atau tidaknya permohonan perkara secara prodeo.
7. Putusan Sela tersebut dimuat secara lengkap di dalam Berita Acara Sidang.
8. Dalam hal permohonan berperkara secara prodeo tidak dikabulkan, Penggugat/Pemohon diperintahkan membayar panjar biaya perkara dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah dijatuhkan Putusan Sela.
9. Jika tidak dipenuhi maka gugatan/permohonan tersebut dicoret dari daftar perkara.
10. Contoh amar Putusan Sela :

¹⁰ *Ibid.*, h. 71-78

- a. Permohonan berperkara prodeo dikabulkan :
 - 1) Memberi izin kepada Pemohon/Penggugat untuk berperkara secara prodeo.
 - 2) Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara.
 - b. Permohonan berperkara secara prodeo tidak dikabulkan:
 - 1) Tidak memberi izin kepada Pemohon / Penggugat untuk berperkara secara prodeo.
 - 2) Memerintahkan kepada Pemoho/Penggugat untuk membayar panjar biaya perkara.
11. Dalam hal berperkara secara prodeo dibiayai negara melalui DIPA Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, maka jumlah biaya beserta rinciannya harus dicantumkan dalam amar putusan. Contoh : "Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp..... dibebankan kepada negara".
 12. Pemberian izin beracara secara prodeo ini berlaku untuk masing-masing tingkat peradilan secara sendiri-sendiri dan tidak dapat diberikan untuk semua tingkat peradilan sekaligus.¹¹
 13. Permohonan beracara secara prodeo dapat juga diajukan untuk tingkat banding dan kasasi.
 14. Permohonan beracara secara prodeo untuk tingkat banding dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Permohonan berperkara secara prodeo diajukan secara lisan atau tertulis kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memutus perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan dibacakan atau diberitahukan.
 - b. Permohonan tersebut disertai dengan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Kelurahan atau yang setingkat (Banjar, Nagari,

¹¹ Peroman pelaksanaan tugas dan Administrasi peradilan agama, BUKU II, ©CopyRight, Edisi Revisi, 2013, Jakarta: Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, h. 73

- dan Gampong) atau surat keterangan lain seperti: kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jaskesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).
- c. Permohonan tersebut dicatat oleh Panitera dalam daftar tersendiri.
 - d. Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak permohonan itu dicatat oleh Panitera, Hakim yang ditunjuk (Hakim yang menyidangkan pada tingkat pertama) memerintahkan Panitera untuk memberitahukan permohonan itu kepada pihak lawan dan memerintahkan untuk memanggil kedua belah pihak supaya datang di muka Hakim untuk dilakukan pemeriksaan tentang ketidakmampuan Pemohon.
 - e. Hasil pemeriksaan Hakim dituangkan dalam Berita Acara Sidang.
 - f. Jika pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk diperiksa permohonan prodeonya ternyata ia tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tenggat waktu banding telah habis, maka pemohon dianggap tidak mengajukan banding.¹²
 - g. Dalam tenggang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan, berita acara hasil pemeriksaan dilampiri permohonan izin beracara secara prodeo dan surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan atau yang setingkat harus sudah dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Agama/ Mahkamah Syar'iyah Aceh bersama-sama dengan Bundel A.
 - h. Permohonan tersebut dicatat oleh panitera pengadilan tinggi/ mahkamah syar'iyah aceh dalam daftar khusus dengan nomor yang diambil

¹² Peroman pelaksanaan tugas dan Administrasi peradilan agama, BUKU II, ©CopyRight, Edisi Revisi, 2013, Jakarta: Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, h. 73

- dari surat umum.
- i. Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh menunjuk hakim untuk memeriksa permohonan tersebut.
 - j. Hakim tingkat banding memeriksa dan memutus permohonan prodeo tersebut dan dituangkan dalam bentuk penetapan yang nomornya sama dengan surat penunjukan.
 - k. Setelah Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah menerima penetapan Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh dan permohonan izin beracara secara prodeo dikabulkan, Pengadilan Agama/mahkamah syar'iyah memberitahukan penetapan tersebut kepada pemohon.
 - l. Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan, atas permohonan pemohon, panitera membuat akta permohonan banding dan memproses lebih lanjut.
 - m. Dalam hal permohonan berperkaranya secara prodeo ditolak, maka Pemohon harus membayar biaya banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah penetapan Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh diberitahukan kepada Pemohon.
 - n. Dalam hal pemohon tidak membayar biaya perkara dalam tenggang waktu sebagaimana tersebut di atas, maka putusan pengadilan agama/mahkamah syar'iyah berkekuatan hukum tetap.¹³
15. Permohonan beracara secara prodeo untuk tingkat kasasi dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :
- a. Permohonan diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Agama/mahkamah syar'iyah dengan dilampiri surat

¹³ Peroman pelaksanaan tugas dan Administrasi peradilan agama, BUKU II, ©CopyRight, Edisi Revisi, 2013, Jakarta: Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, h. 74

keterangan tidak mampu dari Kelurahan/Desa atau yang setingkat (Banjar, Nagari, dan Gampong) atau Surat Keterangan lain seperti: Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jaskesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).

- b. Majelis Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah memeriksa permohonan berperkara secara prodeo yang kemudian dituangkan dalam berita acara sebagai bahan pertimbangan di tingkat kasasi.
- c. Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf (b) hanya berisi hasil pemeriksaan tentang ketidakmampuan Pemohon.
- d. Permohonan beracara secara prodeo, berita acara hasil pemeriksaan Majelis Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, keterangan tidak mampu bersama Bundel A dan B dikirim oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah ke Mahkamah Agung.
- e. Panitera dalam surat pengantar pengiriman berkas permohonan kasasi mencantumkan kalimat "Pemohon kasasi mengajukan permohonan berperkara secara prodeo".¹⁴

Pencabutan Gugatan

1. Pencabutan gugatan yang dilakukan sebelum penunjukan Majelis Hakim, dituangkan dalam bentuk Penetapan Ketua Pengadilan.
2. Pencabutan gugatan yang dilakukan setelah penunjukan Majelis Hakim dan belum ditetapkan hari sidangnya dituangkan dalam bentuk Penetapan Ketua Majelis.

¹⁴ Peroman pelaksanaan tugas dan Administrasi peradilan agama, BUKU II, ©CopyRight, Edisi Revisi, 2013, Jakarta: Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, h. 75

3. Pencabutan gugatan yang dilakukan setelah ditetapkan hari sidang dituangkan dalam bentuk penetapan di dalam persidangan.
4. Pencabutan gugatan yang dilakukan sebelum memberikan jawaban tidak perlu minta persetujuan tergugat.
5. Pencabutan gugatan yang diajukan setelah Tergugat memberikan jawaban, harus dengan persetujuan Tergugat (Pasal 271 – 272 Rv).
6. Amar penetapan/putusan sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor dari pemohon.
 - b. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
 - c. Memerintahkan penggugat/pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. ... (.....).
 - d. Pencabutan perkara gugatan/permohonan secara prodeo dalam sidang insidentil, amar penetapannya sebagai berikut:
 - 1) Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor dari pemohon.
 - 2) Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut.
 - 3) Menetapkan biaya perkara sejumlah Rp. 0,00 (nihil)¹⁵

Prosedur Berperkara Secara Prodeo Dengan Biaya Dipa Pengadilan

Pada dasarnya semua perkara perdata yang menjadi kewenangan peradilan umum (Pengadilan Negeri) pada dasarnya dapat dimohonkan prodeo, seperti :

1. Gugatan cerai.
2. Gugatan hutang-piutang.

¹⁵ Peroman pelaksanaan tugas dan Administrasi peradilan agama, BUKU II, ©CopyRight, Edisi Revisi, 2013, Jakarta: Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, h. 81

3. Gugatan tanah.
4. Permohonan perubahan nama
5. Permohonan pengangkatan anak, dll

Pemohon/Penggugat berhak mendapatkan semua jenis pelayanan secara cuma-cuma yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara prodeonya dari awal sampai akhir.

Langkah-Langkah Mengajukan Permohonan Prodeo

1. Diajukan oleh Pemohon
 - a. Datang ke kantor Pengadilan Negeri setempat. Petugas Meja I setelah meneliti kelengkapan berkas permohonan pembebasan biaya perkara, dicatat dalam buku register permohonan pembebasan biaya perkara, diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Panitera/Sekretaris setelah memeriksa kelengkapan persyaratan pembebasan biaya perkara.
 - b. Datang ke Pengadilan Negeri dan menemui bagian pendaftaran perkara.
 - c. Membuat surat permohonan / gugatan untuk berperkara yang didalamnya tercantum pengajuan berperkara secara prodeo dengan mencantumkan alasan-alasannya.
 - d. Surat permohonan dapat dibuat sendiri dapat pula meminta bantuan kepada Pos Bantuan Hukum (Pos Bakum) pada pengadilan.
 - e. Jika anda tidak dapat menulis (buta huruf), surat permohonan/gugatan dapat diajukan secara lisan dengan menghadap kepada Ketua Pengadilan setempat.
 - f. Melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau jaminan social lainnya (lihat syarat-syarat diatas)
 - g. Ketua Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan berkas permohonan pembebasan biaya perkara berdasarkan pertimbangan Panitera/Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang harus diterbitkan pada tanggal sama dengan diajukannya surat permohonan layanan pembebasan biaya perkara apabila permohonan dikabulkan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) masing - masing untuk arsip berkas perkara, Panitera/Sekretaris dan pemohon ;

- h. Apabila pada hari yang bersangkutan, Ketua Pengadilan Negeri tidak berada di tempat, maka surat penetapan tersebut dapat dikeluarkan oleh Wakil Ketua atau Hakim yang ditunjuk;
 - i. Ketua Pengadilan Negeri berwenang menetapkan besaran satuan biaya sesuai dengan kondisi wilayah masing - masing;
 - j. Panitera/Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat surat keputusan untuk membebaskan biaya perkara kepada anggaran negara dengan menyebut besaran anggaran yang dibebankan kepada negara sebesar:
 - 1) Perkara Permohonan maksimal Rp. 187.000,00. (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah),
 - 2) Perkara Perdata Gugatan maksimal Rp. 2.185.000,00. (dua juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah)
 - 3) Banding maksimal sebesar : Rp. 897.000,00 (delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)
 - 4) Kasasi maksimal sebesar : Rp. 1.137.000,00 (satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)
 - 5) Peninjauan Kembali maksimal sebesar : Rp. 2.137.000,00 (dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)
 - 6) Permohonan eksekusi hanya untuk panjar biaya eksekusi sebesar : Rp. 1.077.000,00 (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah)
2. Diajukan oleh TERGUGAT atau TERMOHON
- a. Permohonan Pembebasan Biaya Perkara diajukan

- secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan dilampiri syarat-syarat tersebut di atas, sebelum Tergugat/Termohon memberikan jawaban, dan Panitera/Sekretaris memeriksa ke lengkapan persyaratan pembebasan biaya perkara ;
- b. Ketua Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan berkas permohonan pembebasan biaya perkara berdasarkan pertimbangan Panitera/Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang harus diterbitkan pada tanggal yang sama dengan diajukannya surat permohonan layanan pembebasan biaya perkara apabila permohonan dikabulkan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing untuk arsip berkas perkara, Panitera/Sekretaris dan pemohon;
 - c. Apabila pada hari yang bersangkutan, Ketua Pengadilan Negeri tidak berada di tempat, maka surat penetapan tersebut dapat dikeluarkan oleh Wakil Ketua atau Hakim yang ditunjuk ;
 - 1) Dalam hal perkara telah diputus dan Tergugat/Termohon dipihak yang kalah, maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat / Termohon , dengan amar putusan berbunyi:
 - 2) “ Membebaskan biaya perkara kepada Negara ”,¹⁶
 - d. Diajukan terhadap perkara dengan upaya hukum banding, kasasi atau PK

Permohonan berperkara secara prodeo hanya berlaku untuk 1 tingkat peradilan. Jika Pemohon/Penggugat mengajukan banding atau kasasi maka Pemohon/Penggugat harus mengajukan permohonan baru untuk berperkara secara prodeo pada tingkat banding atau kasasi.

 - 1) Jika dalam perkara tingkat pertama sudah

¹⁶<http://www.pn-bantul.go.id/index.php/layanan-hukum/layanan-hukum-bagi-masyarakat-kurang-mampu/prosedur-beracara-secara-prodeo>

bebas biaya, maka pengajuan banding, kasasi maupun pengajuan PK harus disertai surat penetapan pembebasan biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri;

- 2) Permohonan pembebasan biaya perkara diajukan pertama kali oleh Pemohon pada tingkat banding maupun kasasi, harus diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang dan permohonan di sampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Panitera/Sekretaris ;
- 3) Panitera/Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat surat keputusan untuk membebaskan biaya perkara kepada anggaran Negara dengan menyebut besaran anggaran maksimal yang dibebankan kepada Negara ,
- 4) Berdasarkan surat keputusan dimaksud bendahara Pengeluaran menyerahkan biaya layanan pembebasan biaya perkara kepada kasir secara tunai sebesar yang telah ditentukan dalam surat keputusan tersebut, dengan bukti kuitansi ;
- 5) Kasir membukukan biaya dimaksud dalam buku jurnal dan buku induk keuangan perkara, kecuali biaya pendaftaran, biaya redaksi dan leges yang dicatat nihil ;

Perkara Eksekusi

- 1) Perkara yang dimohonkan Eksekusi Prosedur dan Mekanisme pembebasan biaya perkara pada dasarnya sama dengan permohonan diatas yaitu diajukan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan dilampiri syarat-syarat tersebut di atas,
- 2) Ketua Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan berkas permohonan pembebasan biaya perkara berdasarkan pertimbangan

Panitera/Sekretaris dan mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang harus diterbitkan pada tanggal yang sama dengan diajukannya surat permohonan layanan pembebasan biaya perkara apabila permohonan dikabulkan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing untuk arsip berkas perkara, Panitera/Sekretaris dan pemohon;

- 3) Panitera/Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat surat keputusan untuk membebaskan biaya perkara kepada anggaran Negara dengan menyebut besaran anggaran maksimal yang dibebankan kepada Negara.

Simpulan

Berdasarkan SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Bantuan Hukum, dinyatakan bahwa prodeo adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui DIPA pengadilan. Yang berhak mengajukan gugatan/permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) adalah masyarakat yang tidak mampu (miskin) secara ekonomis, semua perkara perdata yang menjadi kewenangan peradilan umum (Pengadilan Negeri) pada dasarnya dapat dimohonkan prodeo. Permohonan berperkara secara prodeo hanya berlaku untuk 1 tingkat peradilan. Jika Pemohon/Penggugat mengajukan banding atau kasasi maka Pemohon/Penggugat harus mengajukan permohonan baru untuk berperkara secara prodeo pada tingkat banding atau kasasi. Pemohon/Penggugat berhak mendapatkan semua jenis pelayanan secara cuma-cuma yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara prodeonya dari awal sampai akhir.

DAFTAR PUSTAKA

- Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi kelima*, Liberty Yogyakarta, hal.16
Frans Hendra Winarta, 2009, *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional*

Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum, Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama

Mohamad Toufik Makarao, 2004, *Pokok – Pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta hal.13

Darwan Prints, 1996, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.16

Perodan pelaksanaan tugas dan Administrasi peradilan agama,
BUKU II, ©CopyRight, Edisi Revisi, 2013, Jakarta:
Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Agama

KBBI 1.5.1 Update to <http://ebsoft.web.id>, ©Copy Right2012,
tentang Beperkara, dan Bantuan Hukum.

<http://www.pn-bantul.go.id/index.php/layanan-hukum/layanan-hukum-bagi-masyarakat-kurang-mampu/prosedur-beracara-secara-prodeo>

<http://pn-muaraenim.go.id/index.php/layanan-publik/62-layanan-hukum-bagi-masyarakat-kurang-mampu/28-hak-biaya-perkara-cuma-cuma-prodeo>